



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dipandang perlu mengatur pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan maka perlu diberikan penghargaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Konawe Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan/atau masyarakat/tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berprestasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
10. ASN Berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
11. ASN Teladan adalah ASN yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
12. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari SKPD dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian Aparatur Sipil Negara Berprestasi atau Teladan.
13. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada ASN dan Non ASN yang berprestasi.
14. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN dan Non ASN dalam mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.



15. Penghargaan Paket Umrah adalah bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas prestasi kerja dan hasil kerja terbaik aparatur dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Konawe Selatan yang di nilai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.
16. Penghargaan Paket Uang adalah bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas prestasi nyata terhadap pembangunan kabupaten Konawe Selatan yang dinilai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. The Best Inovation adalah penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki kreatifitas kerja, ide dan gagasan baru serta hasil kerja yang berdampak positif terhadap unit kerja, satuan kerja atau pemerintah daerah.
18. The Best Performace adalah penghargaan yang di berikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki kinerja, disiplin kerja dan prestasi kerja terbaik dan dapat dijadikan contoh serta berpengaruh terhadap kinerja unit organisasi, satuan kerja atau pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN dan Non ASN adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

#### **Pasal 3**

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN dan Non ASN yaitu untuk:

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja ASN dan Non ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktifitas ASN dan Non ASN;
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong ASN dan Non ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 4**

Sasaran pemberian penghargaan yaitu:

- a. ASN dan Non ASN Teladan; dan
- b. ASN dan Non ASN Berprestasi.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGHARGAAN DAN BENTUK PENGHARGAAN**

**Pasal 5**

Pemerintah memberikan penghargaan kepada ASN dan Non ASN berprestasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 6**

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di berikan kepada ASN dan Non ASN dengan kategori sebagai berikut :

- a. The Best Inovation (Inovasi); dan
- b. The Best Performance (Disiplin dan Kinerja).

**Pasal 7**

Penghargaan kepada ASN dan Non ASN berprestasi diberikan dalam bentuk :

- a. Paket biaya perjalanan umrah; dan
- b. Paket uang.

**Pasal 8**

- (1) Pemberian biaya perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b diberikan kepada Aparatur Sipil Negara melalui biro perjalan umrah/travel sesuai aturan peraturan perundang-undangan;
- (2) Biaya perjalanan paket umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kebutuhan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan umrah termasuk uang saku.
- (3) Besaran biaya paket umrah dan paket uang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Konawe Selatan.

**Pasal 9**

Pemberian paket uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB VI**

**TIM PENILAI**

**Pasal 10**

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui surat keputusan bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Koordinator; dan
- g. Anggota sesuai kebutuhan.



### **Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

### **Pasal 12**

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN Non ASN Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon ASN dan Non ASN Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala SKPD;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melakukan tes kemampuan dasar dan psikotes;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon ASN dan Non ASN Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai ASN dan Non ASN Teladan.

## **BAB VII**

### **PEMILIHAN DAN PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu Pengajuan**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap awal tahun anggaran Sekretaris Daerah mengeluarkan surat edaran untuk pengusulan pemberian penghargaan kepada ASN dan Non ASN yang berprestasi;
- (2) Kepada SKPD menyampaikan calon ASN dan Non ASN berprestasi kepada Bupati Konawe Selatan ;
- (3) Usulan calon ASN dan Non ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan melampirkan :
  - a. Surat dari kepala SKPD yang menerangkan bahwa aparatur yang bersangkutan tidak pernah di kenakan hukuman disiplin ; dan
  - b. Surat keterangan dari kepala SKPD tentang prestasi kerja aparatur yang bersangkutan.

#### **Bagian Kedua Seleksi Administrasi**

### **Pasal 14**

ASN dan Non ASN yang diusulkan sebagai calon aparatur berprestasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Pemerintah dan KORPRI, serta bermental baik, beribawa, berdaya guna, bersih, berprestasi serta sadar akan tanggungjawab;
- b. Tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan selama 5 (Lima) Tahun terakhir;
- c. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan, penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat di jadikan contoh bagi aparatur lainnya;
- e. Bersikap dan berperilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah; dan
- f. Memiliki dedikasi dan prestasi dalam melaksanakan tugas yang di buktikan dengan adanya keterangan dari kepala SKPD yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga  
Indikator Penilaian**

**Pasal 15**

Indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator penilaian kategori The Best Inovation (inovasi) adalah :
  1. Kreatifitas Kerja;
  2. Ide dan gagasan;
  3. Dampak inovatif bagi lingkup unit kerja dan SKPD;
  4. Dampak inovasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Indikator penilaian kategori The Best Performance (Disiplin dan Kinerja) adalah :
  1. Kinerja ;
  2. Kedisiplin;
  3. Moral dan prilaku;
  4. Integritas dan Kepatuhan;
  5. Ketaatan Beragama;
  6. Kerjasama; dan
  7. Tanggung jawab/Akuntabilitas;
- c. Indikator penilaian kategori The Best Working Etos (Etos Kerja):
  1. Semangat Kerja;
  2. Keuletan Kerja;
  3. Disiplin Kerja;
  4. Masa Pengabdian;
  5. Patuh Pada Atasan (Loyalitas); dan
  6. Tanggungjawab/Akuntabilitas.

**Bagian Keempat  
Penetapan Penilaian**

**Pasal 16**

ASN dan Non ASN yang dinyatakan lulus seleksi penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

**Bagian Kelima  
Pembiayaan**

**Pasal 17**

Segala biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

INSTANSI	PARAF
SEKDA	M
ASISTEN	LW
K.A BKD	
KABAG HUKUM	R

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 29 MEI 2017  
**BUPATI KONAWA SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 30 MEI 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**

**Ir. Drs/H. SJARIF SAJANG.M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP.196207301989011001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11.**